



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 24 Juli 1968 /umur 56, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, LAMBUR II, MUARA SABAK TIMUR, , sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 18 Februari 1972 /umur 52, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, LAMBUR II, MUARA SABAK TIMUR, , sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 19 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak kandung para Pemohon hendak menikah yang bernama:

Anak, NIK 1507014904050001, umur 18 tahun 8 bulan (xxxxx, 07-03-2006), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP sederajat, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di xx xxx, xxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dengan seorang Laki-laki yang bernama;

Xxxxxxxxxx, NIK 1507041002050001, umur 19 tahun (Bangun Karya, 10-02-2005), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Tri Rejo, RT 019, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan harus memiliki wali nikah, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dengan surat penolakan dengan Nomor: B. 219/Kk.05.09/1/PW.01/01/11/2024, tanggal 18 November 2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak para Pemohon yang bernama **Anak** sudah terlanjur terjebak kedalam pergaulan bebas dan saat ini sudah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan kurang lebih 17-18 minggu berdasarkan surat keterangan hamil yang di keluarkan oleh Puskesmas Perawatan xxxxx xxxxx xxxxx Nomor: 800/002/PKM/2024, tertanggal 19 November 2024;

4. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Para Pemohon;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suaminya berstatus Jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan saat ini bekerja sebagai sopir, dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) perbulannya;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
 2. Memberikan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon yang bernama **Anak** dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXX**;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. foto kopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Subakri bin Badi dan Hartati bin Marsudi tempat tinggal di RT 019, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Veri Isharyanto bin Subakri akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak ;

-----B
ahwa alasan Veri Isharyanto bin Subakri untuk segera menikah dengan Anak disebabkan Veri Isharyanto bin Subakri dan Anak telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;

-----B
ahwa Anak telah hamil 18 minggu disebabkan berhubungan seksual dengan Veri Isharyanto bin Subakri;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Veri Isharyanto bin Subakri untuk menikah dengan Anak , hal tersebut adalah atas keinginan Veri Isharyanto bin Subakri dan Anak sendiri;

-----B
ahwa Veri Isharyanto bin Subakri berstatus jelek dan telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Anak) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Anak adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Anak sekarang berusia 18 tahun 8 bulan;

-----B
ahwa Anak saat ini tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMP serta melanjutkan ke jenjang SMK berhenti saat kelas 1;

-----B
ahwa kegiatan Anak sehari-hari adalah membantu orangtua;

-----B
ahwa benar Anak bermaksud menikah dengan calon suami bernama Veri Isharyanto bin Subakri dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai dan berpacaran sejak 1 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Veri Isharyanto bin Subakri dan saat ini hamil 18 minggu;

-----B
ahwa Anak tidak ingin menikah jika tidak ada peristiwa hamil diluar nikah dan merasa belum siap serta terpaksa siap karena telah hamil;

-----B
ahwa Anak tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Veri Isharyanto bin Subakri;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa Anak tidak mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Veri Isharyanto bin Subakri) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B

ahwa benar Veri Isharyanto bin Subakri akan menikah dengan Anak ;

-----B

ahwa Veri Isharyanto bin Subakri mengetahui Anak belum cukup umur untuk menikah, tetapi Veri Isharyanto bin Subakri tidak ingin menunggu sampai Anak cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B

ahwa alasan Veri Isharyanto bin Subakri dengan Anak telah melakukan hubungan seksual dan kini Anak hamil 18 minggu ;

-----B

ahwa Veri Isharyanto bin Subakri berstatus jejak;

-----B

ahwa Veri Isharyanto bin Subakri saat ini bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

-----B

ahwa Veri Isharyanto bin Subakri belum paham tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan tidak paham ilmu agama;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5547/Istimewa/2008 tanggal 03-11-2008 atas nama Netri Maryani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 800/002/ PKM/2024 tanggal 19 November atas nama Netri Maryani yang dikeluarkan oleh puskesmas

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx xxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Ijazah tanggal 05-06-2024 atas nama Veri Isharyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor 800/002/PKM/2024, tertanggal 19 November 2024 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

1. Saksi

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI;.. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak dengan calon suaminya bernama Veri Isharyanto bin Subakri, namun pernikahan Anak dengan Veri Isharyanto bin Subakri belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx menolak menikahkan Anak dengan Veri Isharyanto bin Subakri disebabkan Anak belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Anak karena atas keinginan Anak dan Veri Isharyanto bin Subakri sendiri, serta hubungan Anak dengan Veri Isharyanto bin Subakri sudah sangat dekat dan telah berpacaran sejak 1 tahun dan Anak dihamili Veri Isharyanto bin Subakri dan hamil 18 minggu;
- Bahwa Anak tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMP;
- Bahwa Anak sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Anak dengan Veri Isharyanto bin Subakri tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Anak dan Veri Isharyanto bin Subakri menikah;
- Bahwa Anak tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Veri Isharyanto bin Subakri ;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Anak berstatus perawan;
- Bahwa Veri Isharyanto bin Subakri berstatus jejak;
- Bahwa Veri Isharyanto bin Subakri sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xx xx, xxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak dengan calon suaminya bernama Veri Isharyanto bin Subakri , namun pernikahan Anak dengan Veri Isharyanto bin Subakri belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx menolak menikahkan Anak dengan Veri Isharyanto bin Subakri disebabkan Anak belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Anak karena atas keinginan Anak dan Veri Isharyanto bin Subakri sendiri, serta hubungan Anak dengan Veri Isharyanto bin Subakri sudah sangat dekat sejak 1 tahun dan hamil 18 minggu;
- Bahwa Anak tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMP;
- Bahwa Anak sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;



- Bahwa antara Anak dengan Veri Isharyanto bin Subakri tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Anak dan Veri Isharyanto bin Subakri menikah;
- Bahwa Anak tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Veri Isharyanto bin Subakri ;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa Anak berstatus perawan;
- Bahwa Veri Isharyanto bin Subakri berstatus jejak;
- Bahwa Veri Isharyanto bin Subakri sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Anak belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Anak lahir pada tanggal 07-03-2006 saat ini baru berumur 18 tahun 8 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Veri Isharyanto bin Subakri Anak dan Veri Isharyanto bin Subakri telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hamil 4 minggu;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Anak adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Anak lahir pada tanggal 07-03-2006 telah berumur 18 tahun 8 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi hamil 18 minggu, tetapi tidak mencantumkan alat atau media yang digunakan, tidak dijelaskan apakah kondisi rahim anak Pemohon I dan Pemohon II siap hamil dan menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II umur 19 tahun dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau rujuk) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak akan
menikah dengan Veri Isharyanto bin Subakri ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx
xxxxx xxxxx tidak bersedia menikahkan Anak dengan Veri Isharyanto bin
Subakri karena calon mempelai wanita Anak belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Anak
dengan Veri Isharyanto bin Subakri karena hubungan Anak dengan Veri
Isharyanto bin Subakri sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu dan
hamil usia 18 minggu;

-----B
ahwa antara Anak dan Veri Isharyanto bin Subakri tidak ada hubungan
nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Anak saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Anak tidak bersekolah lagi dan telah Tamat SMP;

- Bahwa Veri Isharyanto bin Subakri telah cukup umur untuk
menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai sopir dan memiliki p
enghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon
suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun ya
ng lalu dan hamil 18 minggu ;

-----B
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak
ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang
menghalangi pernikahan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur tidak layak untuk menikah dan tidak ada rekomendasi dari lembaga kesehatan dan komisi perlindungan anak tentang kesiapan Rahim anak Pemohon I dan Pemohon II untuk hamil serta direkomendasikan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Sri Wedari, maka Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon masih berumur 18 tahun 8 bulan, maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terjadi kehamilan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti tentang kesehatan reproduksi dan hak seksual maka hakim setuju dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang Artinya : Pernikahan diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahnya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan..., karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkannya, seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua takut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, terhadap kekhawatiran tersebut tidak memiliki alasan yang cukup mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, orang tua sebagai guru pertama bagi anak berkewajiban membimbing anak, mengawasi anak dan mengontrol pola perkembangan anak. Membimbing anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik penuh tanggung. Membina anak agar bertindak sesuai dengan ketentuan syariat dan agama. Mengawasi anak agar anak tidak keluar dan melakukan hal-hal yang dilarang serta melanggar baik peraturan maupun syariat dan ajaran

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama. Dengan pemenuhan kewajiban tersebut, maka masa depan anak bisa terlindung dan terjamin;

Menimbang bahwa hakim Tunggal menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dikategorikan belum sangat mendesak untuk segera melaksanakan pernikahannya, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا لِبَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapat membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu hamil diluar nikah dan meninggalkan bangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.MS